



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIDWAN Alias TOMI BIN SAUMADI;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/3 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yef Husin RT.014/005 Kelurahan Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Als TOMI Bin SAUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ini "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIDWAN Als TOMI Bin SAUMADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau;
 - 1 (satu) bilah celurit;

Dipergunakan dalam perkara atas nama WENDERI Alias DERI BIN SAMSUR;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-08/O.1.13/Eku.1/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RIDWAN Als TOMI Bin SAUMADI baik masing-masing bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi WENDERI Als DERI Bin SAMSUR (berkas perkara terpisah), Saksi Anak KAKA SAPUTRA Bin SABIL A RAJAK (diputus dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2022 atau pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di parkir depan penginapan NINA GOES HOUSE di Jln. Di Panjaitan Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wib saksi DERI (berkas perkara terpisah) dihubungi oleh saksi PRISILA melalui pesan Instagram untuk meminta bantuan agar saksi DERI (berkas perkara terpisah) datang ke kos-kosan saksi PRISILA yang beralamat di Jln. Di Panjaitan Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat untuk membantu saksi PRISILA menyelesaikan biaya sewa kos-kosan, selanjutnya saksi DERI (berkas perkara terpisah) meminta agar saksi PRISILA menjemput saksi DERI (berkas perkara terpisah) yang sedang berada di kos-kosan saksi JAMIN, selanjutnya datang saksi PRISILA untuk menjemput saksi DERI (berkas perkara terpisah), kemudian saksi DERI (berkas perkara terpisah) bersama saksi PRISILA bersama Terdakwa dan saksi AGUNG langsung menuju kos-kosan saksi PRISILA;

Bahwa sekitar jam 16.00 wib saksi DERI (berkas perkara terpisah) bersama saksi PRISILA, Terdakwa dan saksi AGUNG sampai di kos-kosan saksi PRISILA dan langsung masuk kamar saksi PRISILA untuk mendiskusikan bagai mana cara membayar uang kos-kosan tersebut, kemudian saksi korban RAFI ANGGARA menggedor-gedor kamar saksi PRISILA untuk menagih uang kos kepada saksi PRISILA yang ngekos di penginapan NINA GOES HOUSE tempat saksi korban RAFI ANGGARA bekerja. Namun saksi

Halaman 3 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRISILA belum ada uang untuk membayar uang kos tersebut. Selanjutnya pada pukul 16.30 Wib saksi PRISILA kembali ke kamarnya kemudian saksi DERI (berkas perkara terpisah) menawarkan untuk menggadaikan Handphone milik saksi DERI (berkas perkara terpisah) guna membayar uang kos Saksi PRISILA. Selanjutnya saksi PRISILA langsung menyuruh saksi DERI (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa untuk mengambil kotak Handphone milik saksi DERI (berkas perkara terpisah) di rumah saksi DERI (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk Rt.004 Desa Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Selanjutnya setelah mengambil kotak Handphone Terdakwa mengajak saksi DERI (berkas perkara terpisah) ketempat saksi JAMIN, sesampainya di kos saksi JAMIN saksi DERI (berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa bertemu saksi JAMIN dan saksi Anak KAKA SAPUTRA (berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa mengajak Anak KAKA SAPUTRA (Diputus dalam berkas perkara terpisah) untuk ikut ke penginapan NINA GOES HOUSE, selanjutnya sebelum berangkat ke kos Saksi PRISILA, Terdakwa mengatakan kepada saksi DERI (berkas perkara terpisah) "MANE CELURIT KAU TE? AMBIK AM", selanjutnya saksi DERI (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) bilah celurit yang menyangkutkan di sepeda motor milik saksi DERI (berkas perkara terpisah) sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang saksi simpan di pinggang Terdakwa sedangkan saksi Anak KAKA SAPUTRA (Diputus dalam berkas perkara terpisah) membawa 1 (satu) buah palu, Selanjutnya pada pukul 17.20 wib Terdakwa, saksi DERI (berkas perkara terpisah) dan saksi Anak KAKA SAPUTRA (Diputus dalam berkas perkara terpisah) sampai di penginapan NINA GOES HOUSE, kemudian saksi Anak KAKA SAPUTRA (Diputus dalam berkas perkara terpisah) langsung menarik kerah baju saksi korban RAFI ANGGARA sambil berkata "KAU KAH YANG MARAH-MARAH" kemudian saksi korban RAFI ANGGARA menjawab "URUSAN KU SAMA DIA " sambil menunjuk saksi PRISILA. Kemudian saksi Anak KAKA SAPUTRA (Diputus dalam berkas perkara terpisah) berkata " KALU GAK SENANG SELESAIIN DI LUAR" namun saksi korban RAFI ANGGARA tidak menjawab, Selanjutnya saksi Anak KAKA SAPUTRA (Diputus dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa, saksi DERI (berkas perkara terpisah) langsung keluar dari penginapan NINA GOES HOUSE menuju parkiran depan penginapan NINA GOES HOUSE;

Bahwa pada pukul 17.50 Wib datang saksi korban INDRA WAHYUDI bersama saksi LIPIANTO sambil bertanya "KENAPA?" dan saksi korban RAFI ANGGARA jawab " GAK PAPA". Kemudian saksi korban INDRA WAHYUDI

Halaman 4 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi menuju kearah parkiran depan penginapan NINA GOES HOUSE. Sesampainya diparkiran penginapan NINA GOES HOUSE saksi korban INDRA WAHYUDI dikejar oleh saksi Anak KAKA SAPUTRA (Diputus dalam berkas perkara terpisah) samba berlari dengan mengangkat 1 (satu) buah palu kemudian sesampainya di dekat saksi korban INDRA WAHYUDI saksi Anak KAKA SAPUTRA (Diputus dalam berkas perkara terpisah) langsung mengayunkan 1 (satu) buah palu tersebut kearah kepala saksi korban INDRA WAHYUDI namun saksi korban INDRA WAHYUDI menghindar dan mengenai pelipis mata sebelah kiri, kemudian saksi korban INDRA WAHYUDI terjatuh. Selanjutnya saksi korban INDRA WAHYUDI memiting leher saksi Anak KAKA SAPUTRA (Diputus dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat saksi korban INDRA WAHYUDI memiting saksi Anak KAKA SAPUTRA (Diputus dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah celurit kearah badan sebelah belakang saksi korban INDRA WAHYUDI sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban INDRA WAHYUDI menghindar kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah celurit kearah badan belakang saksi korban INDRA WAHYUDI namun saksi korban RAFI ANGGARA langsung memegang tangan Terdakwa menggunakan tangan kirannya kemudian saksi korban RAFI ANGGAR langsung memiting Terdakwa, kemudian Terdakwa menyikut perut saksi korban RAFI ANGGARA menggunakan siku tangan kanannya sehingga pitingan saksi korban RAFI ANGGARA lepas, kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah celurit kearah badan belakang saksi korban RAFI ANGGARA dan mengenai badan belakang saksi korban RAFI ANGGARA. kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah celurit kearah saksi korban RAFI ANGGARA ke bagian badan belakang namun saksi korban RAFI ANGGAR langsung menangkap tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul perut saksi korban RAFI ANGGARA menggunakan tangan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban RAFI ANGGARA tertunduk. Kemudian saat saksi korban RAFI ANGGARA berdiri Terdakwa membacok saksi korban RAFI ANGGARA menggunakan 1 (satu) bilah celurit kearah lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian datang saksi HERU dan memegang tangan Terdakwa dan kemudian memiting Terdakwa sehingga 1 (satu) bilah celurit tersebut terlepas. Kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau dari saku calana kanan dan langsung menusuk perut saksi korban RAFI ANGGARA sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban RAFI ANGGAR terjatuh. Kemudian datang saksi LUPIANTO dan langsung menarik tangan kanan saksi korban RAFI ANGGARA kedalam penginapan NINA GOES HOUSE;

Halaman 5 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/143/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 23 November 2022, saksi korban RAFI ANGGARA mengalami luka robek di lengan atas kiri, dada, bahu kanan dan punggung kanan, luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RIDWAN Als TOMI Bin SAUMADI baik masing-masing bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi WENDERI Als DERI Bin SAMSUR (berkas perkara terpisah), Saksi Anak KAKA SAPUTRA Bin SABIL A RAJAK (diputus dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2022 atau pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di parkir depan penginapan NINA GOES HOUSE di Jln. Di Panjaitan Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wib saksi DERI (berkas perkara terpisah) dihubungi oleh saksi PRISILA melalui pesan Instagram untuk meminta bantuan agar saksi DERI (berkas perkara terpisah) datang ke kos-kosan saksi PRISILA yang beralamat di Jln. Di Panjaitan Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat untuk membantu saksi PRISILA menyelesaikan biaya sewa kos-kosan, selanjutnya saksi DERI (berkas perkara terpisah) meminta agar saksi PRISILA menjemput saksi DERI (berkas perkara terpisah) yang sedang berada di kos-kosan saksi JAMIN, selanjutnya datang saksi PRISILA untuk menjemput saksi DERI (berkas perkara terpisah), kemudian saksi DERI (berkas perkara terpisah) bersama saksi PRISILA bersama Terdakwa dan saksi AGUNG langsung menuju kos-kosan saksi PRISILA;

Bahwa sekitar jam 16.00 wib saksi DERI (berkas perkara terpisah) bersama saksi PRISILA, Terdakwa dan saksi AGUNG sampai di kos-kosan saksi PRISILA dan langsung masuk kamar saksi PRISILA untuk mendiskusikan bagaimana cara membayar uang kos-kosan tersebut, kemudian saksi korban RAFI ANGGARA menggedor-gedor kamar saksi PRISILA untuk

Halaman 6 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih uang kos kepada saksi PRISILA yang ngekos di penginapan NINA GOES HOUSE tempat saksi korban RAFI ANGGRA bekerja. Namun saksi PRISILA belum ada uang untuk membayar uang kos tersebut. Selanjutnya pada pukul 16.30 Wib saksi PRISILA kembali ke kamarnya kemudian saksi DERI (berkas perkara terpisah) menawarkan untuk menggadaikan Handphone milik saksi DERI (berkas perkara terpisah) guna membayar uang kos Saksi PRISILA. Selanjutnya saksi PRISILA langsung menyuruh saksi DERI (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa untuk mengambil kotak Handphone milik saksi DERI (berkas perkara terpisah) di rumah saksi DERI (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk Rt.004 Desa Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Selanjutnya setelah mengambil kotak Handphone Terdakwa mengajak saksi DERI (berkas perkara terpisah) ketempat saksi JAMIN, sesampainya di kos saksi JAMIN saksi DERI (berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa bertemu saksi JAMIN dan saksi Anak KAKA SAPUTRA (berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa mengajak Anak KAKA SAPUTRA (Diputus dalam berkas perkara terpisah) untuk ikut ke penginapan NINA GOES HOUSE, selanjutnya sebelum berangkat ke kos Saksi PRISILA, Terdakwa mengatakan kepada saksi DERI (berkas perkara terpisah) "MANE CELURIT KAU TE? AMBIK AM", selanjutnya saksi DERI (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) bilah celurit yang menyangkutkan di sepeda motor milik saksi DERI (berkas perkara terpisah) sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang saksi simpan di pinggang Terdakwa sedangkan saksi Anak KAKA SAPUTRA (Diputus dalam berkas perkara terpisah) membawa 1 (satu) buah palu, Selanjutnya pada pukul 17.20 wib Terdakwa, saksi DERI (berkas perkara terpisah) dan saksi Anak KAKA SAPUTRA (Diputus dalam berkas perkara terpisah) sampai di penginapan NINA GOES HOUSE, kemudian saksi Anak KAKA SAPUTRA (Diputus dalam berkas perkara terpisah) langsung menarik kerah baju saksi korban RAFI ANGGARA sambil berkata "KAU KAH YANG MARAH-MARAH" kemudian saksi korban RAFI ANGGARA menjawab "URUSAN KU SAMA DIA " sambil menunjuk saksi PRISILA. Kemudian saksi Anak KAKA SAPUTRA (Diputus dalam berkas perkara terpisah) berkata " KALU GAK SENANG SELESAIIN DI LUAR" namun saksi korban RAFI ANGGARA tidak menjawab, Selanjutnya saksi Anak KAKA SAPUTRA (Diputus dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa, saksi DERI (berkas perkara terpisah) langsung keluar dari penginapan NINA GOES HOUSE menuju parkir depan penginapan NINA GOES HOUSE;

Halaman 7 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pukul 17.50 Wib datang saksi korban INDRA WAHYUDI bersama saksi LIPIANTO sambil bertanya “KENAPA?” dan saksi korban RAFI ANGGARA jawab “GAK PAPA”. Kemudian saksi korban INDRA WAHYUDI langsung pergi menuju kearah parkiran depan penginapan NINA GOES HOUSE. Sesampainya diparkiran penginapan NINA GOES HOUSE saksi korban INDRA WAHYUDI dikejar oleh saksi Anak KAKA SAPUTRA (Diputus dalam berkas perkara terpisah) samba berlari dengan mengangkat 1 (satu) buah palu kemudian sesampainya di dekat saksi korban INDRA WAHYUDI saksi Anak KAKA SAPUTRA (Diputus dalam berkas perkara terpisah) langsung mengayunkan 1 (satu) buah palu tersebut kearah kepala saksi korban INDRA WAHYUDI namun saksi korban INDRA WAHYUDI menghindar dan mengenai pelipis mata sebelah kiri, kemudian saksi korban INDRA WAHYUDI terjatuh. Selanjutnya saksi korban INDRA WAHYUDI memiting leher saksi Anak KAKA SAPUTRA (Diputus dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat saksi korban INDRA WAHYUDI memiting saksi Anak KAKA SAPUTRA (Diputus dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah celurit kearah badan sebelah belakang saksi korban INDRA WAHYUDI sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban INDRA WAHYUDI menghindar kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah celurit kearah badan belakang saksi korban INDRA WAHYUDI namun saksi korban RAFI ANGGARA langsung memegang tangan Terdakwa menggunakan tangan kirannya kemudian saksi korban RAFI ANGGARA langsung memiting Terdakwa, kemudian Terdakwa menyikut perut saksi korban RAFI ANGGARA menggunakan siku tangan kanannya sehingga pitingan saksi korban RAFI ANGGARA lepas, kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah celurit kearah badan belakang saksi korban RAFI ANGGARA dan mengenai badan belakang saksi korban RAFI ANGGARA. kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah celurit kearah saksi korban RAFI ANGGARA ke bagian badan belakang namun saksi korban RAFI ANGGARA langsung menangkap tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul perut saksi korban RAFI ANGGARA menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban RAFI ANGGARA tertunduk. Kemudian saat saksi korban RAFI ANGGARA berdiri Terdakwa membacok saksi korban RAFI ANGGARA menggunakan 1 (satu) bilah celurit kearah lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian datang saksi HERU dan memegang tangan Terdakwa dan kemudian memiting Terdakwa sehingga 1 (satu) bilah celurit tersebut terlepas. Kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau dari saku calana kanan dan langsung menusuk perut saksi korban RAFI ANGGARA

Halaman 8 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban RAFI ANGGAR terjatuh. Kemudian datang saksi LUPIANTO dan langsung menarik tangan kanan saksi korban RAFI ANGGARA kedalam penginapan NINA GOES HOUSE;

Bahwa akibat dari Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/143/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 23 November 2022, saksi korban RAFI ANGGARA mengalami luka robek di lengan atas kiri, dada, bahu kanan dan punggung kanan, luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi INDRA WAHYUDI BIN DAENG MASEK

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya beberapa orang laki-laki telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dan adik kandung Saksi, yaitu Saksi RAFI ANGGARA;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.10 Wib di parkir depan Penginapan NINA GOES HOUSE di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa kejadian kekerasan yang menimpa Saksi bermula pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 17.45 WIB, Saksi bersama Saudara LIPIANTO menuju ke warkop depan hotel Nevada. Setelah tiba di warkop tersebut Saksi bersama Saudara LIPIANTO tidak menemukan Saksi HERU CANDRA, dimana sebelumnya kami berencana nonton bareng partai Piala Dunia 2022 Qatar. Dikarenakan tidak menemukan Saksi HERU CANDRA di warkop tersebut Saudara LIPIANTO menghubungi Saksi HERU CANDRA. Selanjutnya Saksi HERU CANDRA menyampaikan bahwa ada cekcok mulut antara Saksi RAFI ANGGARA dengan seseorang di penginapan NINA GOES HOUSE. Sekitar pukul 17.50 WIB Saksi bersama Saudara LIPIANTO tiba di penginapan dan masuk ke dalam penginapan menghampiri dan hendak menghajar seseorang laki-laki bernama DERI namun Saksi HERU CANDRA mencegah Saksi dan menyampaikan bahwa yang

Halaman 9 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp



menarik kaos Saksi RAFI ANGGARA dan cekcok mulut sudah keluar dari penginapan. Selanjutnya sekitar pukul 18.10 WIB, Saksi keluar terlebih dahulu dan disusul Saksi RAFI ANGGARA, Saudara LIPIANTO dan Saudara DERI keluar dari penginapan tepatnya di parkir depan penginapan NINA GOES HOUSE. Tidak berselang lama ada dua orang laki-laki dari arah simpang Jl. KS. Tubun yang mana 1 (satu) orang laki-laki melambatkan tangannya memanggil Saksi dengan memegang palu dan 1 (satu) orang laki-laki dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit berlari menuju ke arah Saksi dikarenakan Saksi yang keluar terlebih dahulu. Tidak berselang lama 1 (satu) orang laki-laki yang memegang 1 (satu) buah palu tersebut mengayunkan 1 (satu) buah palu tersebut ke arah kepala, Saksi secara reflek menghindar dan terkena tipis pada bagian pelipis sebelah kiri Saksi dan dari arah depan menggunakan tangan kanan Saksi memiting bagian leher orang tersebut sambil menjatuhkan badan Saksi dan orang tersebut masih terpinging lehernya dan berada diatas badan Saksi dikarenakan Saksi menghindar serangan dari seorang laki-laki yang membawa sebilah celurit. Pada saat Saksi berbaring dan memiting orang tersebut dari arah atas ada seseorang yang menggunakan 1 (satu) buah kursi kayu memukul ke arah kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali akibat pukulan menggunakan kursi tersebut pitingan Saksi terhadap orang yang menggunakan 1 (satu) buah palu tersebut terlepas dan terjadi duel tangan kosong antara Saksi dengan orang tersebut. Dikarenakan banyak orang yang datang ke penginapan tersebut 1 (satu) orang yang membawa 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) orang yang membawa sebilah celurit tersebut berlari dan kabur dari kejadian tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet dan memar bagian wajah Saksi dan untuk Saksi RAFI ANGGARA mengalami luka sayatan pada bagian lengan sebelah kiri, perut dan punggung;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan yang terjadi sehingga 2 (dua) orang laki-laki tersebut melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dan Saksi RAFI ANGGARA yaitu karena Saksi RAFI ANGGARA melakukan penagihan uang penginapan terhadap Saudari SELA yang menginap di kamar nomor 1005 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;



2. Saksi **HERU CANDRA BIN (AIm) BILEK**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya beberapa orang laki-laki telah melakukan kekerasan fisik terhadap teman Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.10 Wib di parkirán depan Penginapan NINA GOES HOUSE di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa banar pada hari rabu, tanggal 23 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi berada di warkop di depan Hotel Nevada Jl. R. Suprpto, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Saksi menelpon Saksi RAFI ANGGARA mengajak nonton bareng Piala Dunia di warkop, selajutnya Saksi RAFI ANGGARA menyampaikan kepada Saksi bahwa "tidak bisa mungkin belakangan dan agak telat dikarenakan ada masalah", "kalau ada masalah saksi kesitu". Selanjutnya Saksi inisiatif datang menyusul Saksi RAFI ANGGARA di penginapan NINA GOES HOUSE. Sekitar pukul 17.20 WIB Saksi dengan menggunakan sepeda motor sampai di penginapan NINA GOES HOUSE. Setelah tiba dan masuk kedalam penginapan NINA GOES HOUSE, Saksi menemukan ada sekitar 8 (delapan) orang laki-laki duduk di kursi lobi dan Saksi RAFI ANGGARA, Saudara DERI dan saudari SILA dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak saksi kenal namanya sedang berada di dalam kamar nomor 1005 sedang berbicara. Tidak lama kemudian Saksi RAFI ANGGARA kamar nomor 1005 dan ketika berada didepan kamar tersebut ada seseorang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya dengan menggunakan tangan kiri menarik dari arah depan kaos Saksi RAFI ANGGARA dan tangan sebelah kanan menunjuk ke arah muka Saksi RAFI ANGGARA dengan menyampaikan "KALAU BERANI KELUAR-KELUAR". Atas kejadian tersebut secara reflek Saksi leraí kejadian tersebut dan seseorang laki-laki yang menarik kaos Saksi RAFI ANGGARA tersebut bersama 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut keluar dari penginapan. Setelah beberapa orang laki-laki tersebut keluar dari penginapan tersebut Saksi RAFI ANGGARA dan Saudara DERI terjadi cekcok mulut terkait adanya Saksi RAFI ANGGARA melakukan penagihan uang penginapan Saudari SELA yang menginap di kamar nomor 1005. Tidak lama kemudian Saudara LIPIANTO menelpon dan Saksi menyampaikan bahwa ada



masalah di penginapan NINA GOES HOUSE. Sekitar pukul 17.50 WIB Saudara LIPIANTO dan Saksi INDRA WAHYUDI tiba di penginapan dan Saksi INDRA WAHYUDI mau menghajar Saudara DERI dikarenakan terjadi cekcok mulut antara Saksi RAFI ANGGARA dan Saudara DERI namun Saksi mencegah Saksi INDRA WAHYUDI dan menyampaikan bahwa yang menarik kaos Saksi RAFI ANGGARA sudah keluar dari penginapan. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi INDRA WAHYUDI keluar sudah tidak menemukan seseorang yang menarik kaos Saksi RAFI ANGGARA tersebut. Sekira pukul 18.10 Wib Saksi INDRA WAHYUDI menuju ke parkiran penginapan dan saksi bersama saksi RAFI ANGGARA, Saksi INDRA WAHYUDI, dan Saudara DERI menyusul Saksi INDRA WAHYUDI. Tidak berselang lama ada dua orang laki-laki dari arah simpang Jl. KS. Tubun yang mana 1 (satu) orang laki-laki melambatkan tangannya sambil memegang palu dan 1 (satu) orang laki-laki dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit berlari menuju kearah penginapan. Dan yang pertama nyampe adalah 1 (satu) orang laki-laki yang memegang 1 (satu) buah palu tersebut mengayunkan 1 (satu) buah palu tersebut ke arah Saksi INDRA WAHYUDI dan Saksi RAFI ANGGARA membantu menyelamatkan Saksi INDRA WAHYUDI. Tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit diayunkan kearah Saksi RAFI ANGGARA dan mengenai lengan tangan sebelah kiri, bagian perut dan bagian punggung secara reflek Saksi langsung melompat ke arah seorang laki-laki yang menggunakan celurit dan memiting dari arah belakang dan membuang 1 (satu) bilah celurit tersebut. Dan tidak lama kemudian seorang laki-laki yang Saksi piting tersebut mengeluarkan pisau kecil dari kocek celananya dan berteriak minta ampun setelah itu Saksi melepaskan pitingan tersebut dan seorang laki-laki tersebut kabur bersama seseorang laki-laki yang membawa 1 (satu) buah palu tersebut;

- Bahwa Saksi RAFI ANGGARA melakukan penagihan uang penginapan terhadap Saudari SILA yang menginap di kamar nomor 1005 dikarenakan Saksi RAFI ANGGARA merupakan karyawan yang mengelola penginapan NINA GOES HOUSE tersebut;

- Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) orang laki-laki yang memegang 1 buah palu tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) buah topi warna coklat biru bertuliskan ripcurl, baju kaos warna hitam, celana levis panjang



warna biru dengan tinggi badan kurang lebih 160 cm, warna kulit sawo matang dan postur badan berisi tidak gemuk dan untuk 1 (satu) orang laki-laki yang membawa senjata tajam berupa 1 bilah celurit tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan atap bocur pank, switer warna hitam, celana levis panjang warna abu-abu dengan tinggi badan kurang lebih 160 cm, warna kulit putih dan postur badan kurus;

- Bahwa untuk Saksi INDRA WAHYUDI mengalami luka lecet dan memar bagian muka dan Saksi RAFI ANGGARA mengalami luka sayatan di bagian lengan sebelah kiri, perut dan punggung;

- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan sehingga 2 (dua) orang laki-laki tersebut melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi INDRA WAHYUDI dan Saksi RAFI ANGGARA yaitu adanya Saksi RAFI ANGGARA melakukan penagihan uang penginapan terhadap Saudari SILA yang menginap di kamar nomor 1005 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **RAFI ANGGARA** Alias **RAFI BIN DAENG MASEK**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan abang Saksi yaitu Saksi INDRA WAHYUDI telah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh beberapa orang yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.10 Wib di parkir depan Penginapan NINA GOES HOUSE di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa cara orang yang tidak Saksi kenal mengeroyok Saksi dan abang saksi adalah 2 (dua) orang secara bersama-sama memukul abang saksi dengan menggunakan palu, dan membacok abang saksi menggunakan celurit dan saksi di bacok menggunakan menggunakan celurit dan saksi ditusuk menggunakan pisau;

- Bahwa akibat tindakan pengeroyokan oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut yaitu saksi mengalami trauma takut terjadi hal yang sama, badan dan tangan saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah dan sakit, saksi bernafas sakit, saksi tidak bisa bekerja lagi karena saksi dirawat inap di rumah oleh orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa yang dialami abang saksi yaitu saksi INDRA WAHYUDI akibat pengeroyokan tersebut yaitu abang saksi tersebut mengalami luka dibagian kepala dan muka dan tidak bisa bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan yang terjadi sehingga 2 (dua) orang laki-laki tersebut melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi INDRA WAHYUDI dan Saksi yaitu karena Saksi melakukan penagihan uang penginapan terhadap Saudari SILA yang menginap di kamar nomor 1005 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Anak Saksi **KAKA SAPUTRA BIN SABL I A RAJAK**

- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, saksi melakukan penganiayaan tersebut di Kost yang berada di Jalan D.I. Penjaitan Kec Delta Pawan Kab Ketapang. Saksi lupa nama kost tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi lakukan tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar jam 17.00 Wib saksi berada di rumah saksi yang berada di Sukabangun, dari rumah tersebut saksi ingin main-main ke kost saudara JAMIN. Saksi mendatangi kost saudara JAMIN tersebut karena saksi mendatangi saudara DERI yang merupakan teman saksi. Saksi tidak mengetahui hubungan antara saudara DERI dengan saudara JAMIN. Saksi ke kost saudara JAMIN sampai pada pukul 17.45 Wib, saat di kost saksi bertemu dengan saudara DERI dan Terdakwa. Saat itu saudara DERI menjelaskan bahwa dirinya membantu saksi SILA sehingga handphonenya diberikan sebagai jaminan kepada penjaga kost tempat saksi SILA kost. Saat itu saksi DERI menjelaskan bahwa penjaga kost menagih uang kost saksi SILA tersebut sambil marah-marah dan mengancam akan melaporkan kepada polisi. Kemudian saksi mengatakan kepada saudara DERI dengan kata-kata “ayo, kita ambil hp kau” saksi menyuruh mengambil handphone tersebut karena saksi tidak mau kawan saksi tersebut handphonenya disita gara-gara perempuan. Setelah saksi mengajak untuk mengambil handphone saudara DERI akhirnya mau ikut mengambil handphone tersebut. Saat itu saksi membawa palu yang seharusnya saksi kembalikan kepada paman

Halaman 14 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp



saksi. Posisi saat itu, motor saksi di depan dan saksi pergi ke kost SILA seorang diri sedangkan posisi motor yang digunakan oleh saudara DERI dan saudara AGUNG berada dibelakang motor yang saksi gunakan. Setelah itu saksi menggunakan sepeda motor seorang diri sedangkan saudara DERI menggunakan sepeda motor saudara AGUNG dengan membonceng Terdakwa. Sesampai di kost jalan D.I Penjaitan saksi dan saudara DERI memarkirkan motor. Setelah itu saksi masuk ke dalam kost dan diikuti oleh saudara DERI dan Terdakwa. Saat di perjalanan tersebut saksi menanyakan kepada saudara DERI dimanakah letak kost saudara SILA. Kemudian saudara DERI menyuruh saksi balik ke kanan. Saat saksi berbelok tersebut saksi melihat pintu kamar kost yang terbuka. Saat itu saksi melihat saudara SILA dengan dua orang perempuan yang tidak saksi ketahui namanya. Sekitar 3 (tiga) menit kemudian abang penjaga kost datang dan saksi langsung mengatakan kepada saudara DERI dengan mengatakan "mana hp kau der?". Setelah itu saudara DERI mengatakan "nih ah" sambil menunjukkan penjaga kost tersebut. Kemudian saksi mengatakan "bang mengapa, abang marah-marah kawan kau nih" setelah itu abang penjaga kost dengan nada tinggi namun saksi sudah lupa apa yang diucapkan oleh abang tersebut selain abang tersebut ceweknya abang tersebut juga berbicara dengan nada tinggi. Kemudian saksi mengatakan "kalau mau mengajak kelahi jangan di sini, banyak CCTV. Kita keluar jak" kemudian saksi dengan Terdakwa keluar dari kost tersebut dan ke tepi jalan. Setelah di tepi jalan Terdakwa masuk lagi. Sedangkan saksi menunggu di tepi jalan selama sekitar 10 (sepuluh) menit. Saat menunggu, saksi melihat clurit yang terletak dekat ban motor yang digunakan oleh saudara DERI. Setelah itu Terdakwa mendatangi saksi yang berada di tepi jalan, saat itu Terdakwa mengatakan "DERI kena tarikkan". Tiba-tiba datang seorang laki-laki namun bukan abang yang penjaga kost. Melihat situasi tersebut saksi mengejar sambil membawa palu yang telah saksi siapkan sebelumnya. Melihat saksi membawa palu akhirnya laki-laki tersebut mundur ke arah pakiran kost dan menabrak mobil yang sedang parkir. Kemudian laki-laki tersebut terjatuh dan saksi juga terjatuh saat mengejar dan akan mengarahkan palu. Saat itu palu yang saksi ayunkan berhasil dipegang oleh laki-laki tersebut dan palu tersebut ditarik oleh saudara SILA sehingga terjatuh dan saksi memiting laki-laki tersebut. Tiba-tiba dari belakang saksi dipukul oleh orang yang tidak



saksi kenal menggunakan kursi dan saat itu saksi tertunduk. Saat itu saksi mendengar saudara DERI mengatakan “udah am bang” sambil menarik orang yang memukul saksi tersebut. Kemudian saksi langsung berdiri dan dipukul lagi menggunakan kursi dibagian belakang. Kemudian saksi mengambil kursi yang digunakan untuk memukul saksi tersebut dan memukul kembali laki-laki yang saksi piting tersebut. Saksi memukul tersebut bagian samping kepala namun saksi lupa apakah bagian kanan atau kiri. Saksi memukul satu kali. Setelah itu saksi melarikan diri. Saat itu saksi melarikan diri bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor ke warung yang berada di Masjid Al-Ikhlas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, orang yang menggunakan clurit yang saksi lihat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari clurit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, orang yang melakukan penganiyaan terhadap penjaga kost;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang terjadi terhadap orang yang saksi aniaya tersebut;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 353/142/RSUD/BLU/KTP/2022, tanggal 23 November 2022 atas nama INDRA WAHYUDI dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun, dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka lecet di pipi kiri, kening kiri, kening kanan, tangan sebelah kiri, siku dan lutut kiri. Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- *Visum Et Repertum* Nomor: 353/143/RSUD/BLU/KTP/2022, tanggal 23 November 2022 atas nama RAFI ANGGARA dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek di lengan atas kiri, dada, bahu kanan dan punggung kanan. Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah menggunakan senjata tajam untuk menganiaya Saksi INDRA WAHYUDI dan Saksi RAFI ANGGARA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.10 Wib di parkir depan Penginapan NINA GOES HOUSE di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa dan Saudara DERI berada di kost Saudara JAMIN. Setelah itu sekitar jam 12.30 Wib Saudara DERI ditelpon oleh Saudari SILA yang mengatakan bahwa Saudari SILA meminjam handphonenya Saudara DERI sebagai jaminan untuk pembayaran uang kost. Setelah itu Terdakwa, Saudara DERI dan Saudara pergi ke kostnya Saudari SILA di Jalan D.I Pandjaitan Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Pada saat sampai di kost Saudari SILA, Terdakwa melihat seorang laki-laki yang merupakan penjaga kost, yaitu Saksi RAFI ANGGARA menagih uang kost kepada Saudari SILA. Kemudian Saudara DERI memberikan handphone miliknya kepada Saudari SILA dan Saudari SILA memberikan handphone tersebut kepada penjaga kost. Setelah handphone tersebut diberikan Saudari SILA kepada Saksi RAFI ANGGARA, Saksi RAFI ANGGARA tersebut meminta kotak handphone kepada Saudari SILA sambil marah-marah. Karena Saksi RAFI ANGGARA meminta kotak handphone, Terdakwa dan Saudara DERI pergi mengambil kotak handphone ke rumah Saudara DERI. Setelah mengambil kotak handphone milik Saudara DERI, Terdakwa dan Saudara DERI pergi ke kostnya Saudara JAMIN dan mampir mengambil senjata tajam. Yang mana senjata tajam tersebut ada disimpan di kostnya Saudara JAMIN. Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau dan Saudara DERI mengambil senjata tajam jenis clurit. Setelah itu Terdakwa dan Saudara DERI membawa senjata tajam tersebut ke kostnya Saudari SILA. Setelah sampai di kostnya Saudari SILA,

Halaman 17 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saudara DERI pergi ke dalam kostnya Saudari SILA sambil membawa senjata tajam jenis pisau dan sedangkan senjata tajam jenis clurit yang sebelumnya dibawa oleh Saudara DERI disimpan oleh Saudara DERI diatas sepeda motor milik Saudara AGUNG. Setelah itu yang Terdakwa lihat Saudara DERI berbicara dengan pemilik kost, tetapi pemilik kost malahan terlihat emosi. Karena pemilik kost terlihat emosi saksi KAKA mengatakan : "NAPA NEREK SAMA TEMAN AKU BANG?" KALAU MAU RIBUT DILUAR JAK". Setelah itu yang Terdakwa lihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang menarik bajunya Saudara DERI, dan Terdakwa menyuruh Saudara DERI untuk pergi keluar. Setelah itu Terdakwa pergi keluar dan Terdakwa diikuti oleh 1 (satu) orang dan beberapa orang lainnya. Karena melihat Terdakwa diikuti oleh beberapa orang tersebut akhirnya datang saksi KAKA datang sambil membawa palu ditangannya untuk mengejar orang yang mengikuti Terdakwa. Karena melihat saksi KAKA hanya sendirian dikerumuni oleh beberapa orang, Terdakwa pergi mengambil clurit di motornya Saudara AGUNG dan Terdakwa datang membantu saksi KAKA. Setelah itu Terdakwa mencoba mengarahkan clurit yang masih dibungkus dengan sarung ke arah orang yang mengerumuni saksi KAKA. Tetapi karena pegangan clurit tersebut lepas akhirnya clurit tersebut tidak Terdakwa pergunakan. Kemudian Terdakwa ada dikerumuni oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan cara dipiting. Karena merasa terdesak Terdakwa mengeluarkan pisau kecil dengan gagang kayu yang ada sarungnya dari pinggang Terdakwa. Pisau kecil tersebut Terdakwa keluarkan dari gagang kayunya dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa arahkan pisau tersebut ke beberapa orang yang mengerumuni Terdakwa. Pisau tersebut Terdakwa arahkan secara membabi buta. Setelah Terdakwa mengarahkan pisau tersebut akhirnya beberapa orang tersebut menjauh dari Terdakwa, tetapi masih ada 1 (satu) orang lagi yang memiting Terdakwa dan Terdakwa meminta agar Terdakwa dilepaskan. Setelah itu Terdakwa dan saksi KAKA pergi dari lokasi kostnya Saudari SILA sedangkan Saudara DERI tinggal di kostnya Saudari SILA;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal palu yang dibawa oleh saksi KAKA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat saksi KAKA menggunakan kekerasan terhadap orang lain. Malahan yang Terdakwa lihat saksi

Halaman 18 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAKA ada dipukul oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan kursi kayu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Saudara DERI melakukan kekerasan pada saat ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau;
- 1 (satu) bilah celurit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saudara WENDERI Alias DERI Bin SAMSUR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi KAKA SAPUTRA Bin SABIL A RAJAK (diputus dalam berkas perkara terpisah) telah mengeroyok Saksi INDRA WAHYUDI dan Saksi RAFI ANGGARA hingga menyebabkan para Korban mengalami luka;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.10 Wib di parkir depan Penginapan NINA GOES HOUSE di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa kejadian kekerasan yang menimpa Saksi INDRA WAHYUDI dan Saksi RAFI ANGGARA bermula pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 17.45 WIB, Saksi INDRA WAHYUDI bersama Saudara LIPIANTO menuju ke warkop depan hotel Nevada. Setelah tiba di warkop tersebut Saksi INDRA WAHYUDI bersama

Halaman 19 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara LIPIANTO tidak menemukan Saksi HERU CANDRA, dimana sebelumnya mereka berencana nonton bareng partai Piala Dunia 2022 Qatar. Dikarenakan tidak menemukan Saksi HERU CANDRA di warkop tersebut Saudara LIPIANTO menghubungi Saksi HERU CANDRA. Selanjutnya Saksi HERU CANDRA menyampaikan bahwa ada cekcok mulut antara Saksi RAFI ANGGARA dengan Anak Saksi KAKA dan Saudara DERI di penginapan NINA GOES HOUSE. Sekitar pukul 17.50 WIB, Saksi INDRA WAHYUDI bersama Saudara LIPIANTO tiba di penginapan dan masuk ke dalam penginapan menghampiri dan hendak menghajar Saudara DERI namun Saksi HERU CANDRA mencegah Saksi INDRA WAHYUDI dan menyampaikan bahwa yang menarik kaos Saksi RAFI ANGGARA dan cekcok mulut sudah keluar dari penginapan. Selanjutnya sekitar pukul 18.10 WIB, Saksi INDRA WAHYUDI keluar terlebih dahulu dan disusul Saksi RAFI ANGGARA, Saudara LIPIANTO dan Saudara DERI keluar dari penginapan tepatnya di parkir depan penginapan NINA GOES HOUSE. Tidak berselang lama ada dua orang laki-laki dari arah simpang Jl. KS. Tubun yang mana Anak Saksi KAKA melambatkan tangannya memanggil Saksi INDRA WAHYUDI dengan memegang palu dan Terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit berlari menuju kearah Saksi INDRA WAHYUDI dikarenakan Saksi INDRA WAHYUDI yang keluar terlebih dahulu. Tidak berselang lama Anak Saksi KAKA mengayunkan 1 (satu) buah palu tersebut kearah kepala, namun Saksi INDRA WAHYUDI secara reflek menghindar dan terkena tipis pada bagian pelipis sebelah kiri Saksi INDRA WAHYUDI dan dari arah depan menggunakan tangan kanan Saksi INDRA WAHYUDI memiting bagian leher orang tersebut sambil menjatuhkan badan Saksi INDRA WAHYUDI dan Anak Saksi KAKA masih terpingting lehernya dan berada diatas badan Saksi INDRA WAHYUDI dikarenakan Saksi INDRA WAHYUDI menghindari serangan dari Terdakwa yang membawa sebilah celurit. Pada saat Saksi INDRA WAHYUDI berbaring dan memiting orang tersebut dari arah atas ada seseorang yang menggunakan 1 (satu) buah kursi kayu memukulkan kearah kepala Saksi INDRA WAHYUDI sebanyak 2 (dua) kali dan akibat pukulan menggunakan kursi tersebut pitingan Saksi INDRA WAHYUDI terhadap Anak Saksi KAKA tersebut terlepas dan terjadi duel tangan kosong antara Saksi INDRA WAHYUDI dengan orang tersebut. Dikarenakan banyak orang yang datang ke penginapan tersebut, maka

Halaman 20 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi KAKA dan Terdakwa yang membawa sebilah celurit tersebut berlari dan kabur dari kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada dikerumuni oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan cara dipiting dan karena merasa terdesak Terdakwa mengeluarkan pisau kecil dengan gagang kayu yang ada sarungnya dari pinggang Terdakwa. Pisau kecil tersebut Terdakwa keluarkan dari gagang kayunya dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa arahkan pisau tersebut ke beberapa orang yang mengerumuni Terdakwa, termasuk ke tubuh Saksi INDRA WAHYUDI dan Saksi RAFI ANGGARA. Pisau tersebut Terdakwa arahkan secara membabi buta. Setelah Terdakwa mengarahkan pisau tersebut akhirnya beberapa orang tersebut menjauh dari Terdakwa, tetapi masih ada 1 (satu) orang lagi yang memiting Terdakwa dan Terdakwa meminta agar Terdakwa dilepaskan. Setelah itu Terdakwa dan saksi KAKA pergi dari lokasi kostnya Saudari SILA sedangkan Saudara DERI tinggal di kostnya Saudari SILA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara WENDERI Alias DERI Bin SAMSUR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi KAKA SAPUTRA Bin SABIL A RAJAK (diputus dalam berkas perkara terpisah) tersebut telah menyebabkan luka bagi Saksi INDRA WAHYUDI dan Saksi RAFI ANGGARA sebagaimana tercantum dalam hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 353/142/RSUD/BLU/KTP/2022, tanggal 23 November 2022 atas nama INDRA WAHYUDI dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun, dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka lecet di pipi kiri, kening kiri, kening kanan, tangan sebelah kiri, siku dan lutut kiri. Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 353/143/RSUD/BLU/KTP/2022, tanggal 23 November 2022 atas nama RAFI ANGGARA dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka robek di lengan atas kiri, dada, bahu kanan dan punggung kanan. Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang

Halaman 21 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dimuka Umum Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;
3. Unsur Dengan Sengaja Merusak Barang atau Menyebabkan Orang Mendapat Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa RIDWAN Alias TOMI BIN SAUMADI, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan orang yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Halaman 22 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dimuka Umum Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang

Menimbang, bahwa pasal ini digolongkan kedalam kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Artinya di tempat dimana akan ada ketentraman umum yang terlibat. Tempat itu tidaklah harus di tempat yang benar-benar terbuka tetapi sudah cukup apabila tempat tersebut dapat terlihat oleh umum (*vis publica, force ouverte*). Perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku di tempat yang demikian sudah cukup untuk menyatakan bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan secara terbuka (*openlijk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga/kekuatan bersama disini maksudnya adalah bahwa kekerasan dilakukan oleh lebih dari seorang dimana pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Tindakan dengan kekuatan bersama dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Kekerasannya itu sendiri haruslah benar-benar dilakukan dan dalam melakukan kekerasan tersebut tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Perbuatan kekerasan dalam pasal ini merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa kekerasan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang mempergunakan kekuatan fisik. Dalam pasal ini perbuatan tersebut ditujukan terhadap barang atau orang. Bentuknya dapat memukul, menyekap, menahan, mengikat, mendorong dan lain se bagainya asalkan perbuatan tersebut menggunakan kekuatan fisik yang ditujukan terhadap barang atau orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saudara WENDERI Alias DERI Bin SAMSUR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi KAKA SAPUTRA Bin SABILA RAJAK (diputus dalam berkas perkara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengeroyok Saksi INDRA WAHYUDI dan Saksi RAFI ANGGARA hingga menyebabkan para Korban mengalami luka;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.10 Wib di parkirán depan Penginapan NINA GOES HOUSE di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa kejadian kekerasan yang menimpa Saksi INDRA WAHYUDI dan Saksi RAFI ANGGARA bermula pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 17.45 WIB, Saksi INDRA WAHYUDI bersama Saudara LIPIANTO menuju ke warkop depan hotel Nevada. Setelah tiba di warkop tersebut Saksi INDRA WAHYUDI bersama Saudara LIPIANTO tidak menemukan Saksi HERU CANDRA, dimana sebelumnya mereka berencana nonton bareng partai Piala Dunia 2022 Qatar. Dikarenakan tidak menemukan Saksi HERU CANDRA di warkop tersebut Saudara LIPIANTO menghubungi Saksi HERU CANDRA. Selanjutnya Saksi HERU CANDRA menyampaikan bahwa ada cekcok mulut antara Saksi RAFI ANGGARA dengan Anak Saksi KAKA dan Saudara DERI di penginapan NINA GOES HOUSE. Sekitar pukul 17.50 WIB, Saksi INDRA WAHYUDI bersama Saudara LIPIANTO tiba di penginapan dan masuk ke dalam penginapan menghampiri dan hendak menghajar Saudara DERI namun Saksi HERU CANDRA mencegah Saksi INDRA WAHYUDI dan menyampaikan bahwa yang menarik kaos Saksi RAFI ANGGARA dan cekcok mulut sudah keluar dari penginapan. Selanjutnya sekitar pukul 18.10 WIB, Saksi INDRA WAHYUDI keluar terlebih dahulu dan disusul Saksi RAFI ANGGARA, Saudara LIPIANTO dan Saudara DERI keluar dari penginapan tepatnya di parkirán depan penginapan NINA GOES HOUSE. Tidak berselang lama ada dua orang laki-laki dari arah simpang Jl. KS. Tubun yang mana Anak Saksi KAKA melambaikan tangannya memanggil Saksi INDRA WAHYUDI dengan memegang palu dan Terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit berlari menuju kearah Saksi INDRA WAHYUDI dikarenakan Saksi INDRA WAHYUDI yang keluar terlebih dahulu. Tidak berselang lama Anak Saksi KAKA mengayunkan 1 (satu) buah palu tersebut kearah kepala, namun Saksi INDRA WAHYUDI secara reflek menghindar dan terkena tipis pada bagian pelipis sebelah kiri Saksi INDRA WAHYUDI dan dari arah depan menggunakan tangan kanan Saksi INDRA WAHYUDI memiting bagian leher orang tersebut sambil

Halaman 24 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan badan Saksi INDRA WAHYUDI dan Anak Saksi KAKA masih terpingting lehernya dan berada diatas badan Saksi INDRA WAHYUDI dikarenakan Saksi INDRA WAHYUDI menghindari serangan dari Terdakwa yang membawa sebilah celurit. Pada saat Saksi INDRA WAHYUDI berbaring dan memiting orang tersebut dari arah atas ada seseorang yang menggunakan 1 (satu) buah kursi kayu memukulkan kearah kepala Saksi INDRA WAHYUDI sebanyak 2 (dua) kali dan akibat pukulan menggunakan kursi tersebut pitingan Saksi INDRA WAHYUDI terhadap Anak Saksi KAKA tersebut terlepas dan terjadi duel tangan kosong antara Saksi INDRA WAHYUDI dengan orang tersebut. Dikarenakan banyak orang yang datang ke penginapan tersebut, maka Anak Saksi KAKA dan Terdakwa yang membawa sebilah celurit tersebut berlari dan kabur dari kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada dikerumuni oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan cara dipiting dan karena merasa terdesak Terdakwa mengeluarkan pisau kecil dengan gagang kayu yang ada sarungnya dari pinggang Terdakwa. Pisau kecil tersebut Terdakwa keluarkan dari gagang kayunya dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa arahkan pisau tersebut ke beberapa orang yang mengerumuni Terdakwa, termasuk ke tubuh Saksi INDRA WAHYUDI dan Saksi RAFI ANGGARA. Pisau tersebut Terdakwa arahkan secara membabi buta. Setelah Terdakwa mengarahkan pisau tersebut akhirnya beberapa orang tersebut menjauh dari Terdakwa, tetapi masih ada 1 (satu) orang lagi yang memiting Terdakwa dan Terdakwa meminta agar Terdakwa dilepaskan. Setelah itu Terdakwa dan saksi KAKA pergi dari lokasi kostnya Saudari SILA sedangkan Saudara DERI tinggal di kostnya Saudari SILA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara WENDERI Alias DERI Bin SAMSUR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi KAKA SAPUTRA Bin SABIL A RAJAK (diputus dalam berkas perkara terpisah) tersebut telah menyebabkan luka bagi Saksi INDRA WAHYUDI dan Saksi RAFI ANGGARA sebagaimana tercantum dalam hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 353/142/RSUD/BLU/KTP/2022, tanggal 23 November 2022 atas nama INDRA WAHYUDI dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun, dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka lecet di pipi kiri, kening kiri, kening

Halaman 25 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan, tangan sebelah kiri, siku dan lutut kiri. Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 353/143/RSUD/BLU/KTP/2022, tanggal 23 November 2022 atas nama RAFI ANGGARA dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka robek di lengan atas kiri, dada, bahu kanan dan punggung kanan. Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama-sama dengan Saudara WENDERI Alias DERI Bin SAMSUR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi KAKA SAPUTRA Bin SABIL A RAJAK telah melakukan kekerasan dalam bentuk pemukulan dan penganiayaan menggunakan senjata tajam kepada Saksi INDRA WAHYUDI dan Saksi RAFI ANGGARA hingga menyebabkan para Saksi tersebut mengalami luka;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut dilakukan di parkir depan Penginapan NINA GOES HOUSE di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dimana area tersebut merupakan area public sehingga masyarakat umum dapat melihatnya sehingga mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Sengaja Merusak Barang atau Menyebabkan Orang Mendapat Luka

Menimbang, bahwa dengan sengaja merusak barang atau bila kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan orang mendapat luka disusun secara alternatif sehingga unsur ini telah terbukti apabila salah satu perbuatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tindakan merusak atau menyebabkan luka yang dimaksud dalam pasal ini haruslah diliputi oleh kesengajaan;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, dan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus secara objektif adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyebabkan orang mendapat luka ialah akibat dari perbuatan melakukan tindakan kekerasan tersebut menimbulkan adanya kerusakan struktur atau organ tubuh manusia sehingga menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara WENDERI Alias DERI Bin SAMSUR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi KAKA SAPUTRA Bin SABIL A RAJAK telah menimbulkan luka pada diri Saksi INDRA WAHYUDI dan Saksi RAFI ANGGARA sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 353/142/RSUD/BLU/KTP/2022, tanggal 23 November 2022 atas nama INDRA WAHYUDI dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun, dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka lecet di pipi kiri, kening kiri, kening kanan, tangan sebelah kiri, siku dan lutut kiri. Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 353/143/RSUD/BLU/KTP/2022, tanggal 23 November 2022 atas nama RAFI ANGGARA dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka robek di lengan atas kiri, dada, bahu kanan dan punggung kanan. Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja merusak barang atau

Halaman 27 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan orang mendapat luka telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa RIDWAN Alias TOMI BIN SAUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang mendapat luka sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dengan mempertimbangkan pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas serta permohonan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan

Halaman 28 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat membahayakan nyawa para Korban sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) bilah pisau;
- 1 (satu) bilah celurit;

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa WENDERI Alias DERI BIN SAMSUR, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WENDERI Alias DERI BIN SAMSUR;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa para Korban;
- Terdakwa tidak ada iktikad baik untuk berdamai atau meminta maaf kepada para Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Halaman 29 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Alias TOMI BIN SAUMADI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang mendapat luka, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau;
 - 1 (satu) bilah celurit;

digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WENDERI Alias DERI BIN SAMSUR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh Niko Hendra Saragih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H. dan Bagus Raditya Wiradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sediyan, Panitera Pengganti pada

Halaman 30 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Nafathony S.M. Batistuta, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sediyon

Halaman 31 dari 31 - Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31